

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah *zoon politicon* yang artinya bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya. Berdasarkan hal tersebut manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan, salah satu kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan untuk hidup bersama, mempunyai keturunan dan berkelompok. Kebutuhan ini dapat terpenuhi secara baik dengan perkawinan karena dengan perkawinan terdapat aturan dan norma-norma yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari berbagai akibat yang timbul dalam rangka menyalurkan hasrat manusiawi (Zainudin & Afwan, 2017:12). Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum antara suami istri, sehingga perkawinan yang telah dilakukan akan menimbulkan akibat hukum. Adanya perbuatan hukum perkawinan ini hubungannya sangat erat dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum yang telah dilakukan. Jika suatu perkawinan yang dilakukan tidak sah menurut hukum, maka akibat yang timbul oleh perkawinan itupun dengan sendirinya menjadi tidak sah, misalnya anak yang lahir dari perawinan yang tidak sah menurut hukum, anak tersebut adalah anak yang tidak sah (Zainuddin & Zulfiani, 2022:3).

Perkawinan merupakan *mistaqan ghalidzan* (ikatan kukuh, ikatan yang sangat kuat) oleh karena itu Islam maupun negara mengatur kuat aturan masalah perkawinan ini. Dalam Islam perkawinan adalah akad yang mengandung kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis antar suami dan istri sesuai dengan prosedur yang diajarkan oleh syara', yakni akad nikah tidak sah sebelum

rukun dan kesempurnaan syarat-syaratnya terpenuhi (Zuhaily, 2013:11). Perkawinan pada hakikatnya merupakan hal alamiah yang di inginkan oleh setiap manusia yang mana perkawinan pada umumnya mempunyai arti menyatukan suatu ikatan lahir dan batin antara dua orang yang berbeda jenis antara laki laki dan perempuan. Didalam suatu ikatan perkawinan itu akan timbul suatu hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak antara pihak suami dan pihak istri.

Tujuan perkawinan dalam Undang-undang adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Perkawinan dalam hukum perdata di Indonesia diartikan sebagai pertalian yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berlaku untuk waktu yang lama (Zakariya, 2016:1). Tujuan perkawinan akan tercapai apabila perkawinan itu memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik syarat yang telah diatur dalam hukum Islam (syarat materil) maupun syarat formil. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) merupakan sebuah pengaturan yang mencakup tentang berbagai hal dalam lingkup perkawinan, diantaranya meliputi dasar perkawinan, pencatatan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan dan akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, perwalian dan ketentuan-ketentuan lainnya (Adnyani, 2019:123).

Agama memegang peranan penting dalam perkawinan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Kalimat ikatan lahir batin sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan memiliki arti ikatan lahir adalah sebuah ikatan yang dapat dilihat dan diungkapkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama suami istri, dengan kata lain disebut hubungan formal. Adapun ikatan batin adalah suatu ikatan yang tidak formal, ikatan yang tidak terlihat atau tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh masing-masing individu yang melaksanakannya. Dengan kata lain, pengertian di atas memiliki dua sudut pandang yaitu segi hukum acara secara formil dan segi sosial keagamaan. Sedangkan pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur memiliki unsur lahir atau batin atau rohani (Sirin, 2018:6). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melakukan Perkawinan”

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan ketentuan tersebut suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang yang beragama Islam perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sahnya perkawinan seperti ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dilakukan masing-masing

menurut agamanya, maka untuk orang yang beragama Islam selain berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan juga berpedoman pada Hukum Agama Islam (Wiludjeng, 2020:2).

Dalam Hukum Agama Islam banyak sekali macamnya sehingga dibentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai satu pegangan dalam perkawinan menurut hukum Islam. Adanya Kompilasi Hukum Islam ini dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 jo. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 1991. Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan di antara mereka yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Rukun dan syarat perkawinan serta larangan-larangan dalam perkawinan telah diatur dalam hukum Islam (*fiqh munakahat*) sebagaimana tertuang dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (sebagai himpunan hukum Islam hasil kesepakatan ulama Indonesia) (Efendi, 2004: 29).

Dalam kehidupan di masyarakat banyak terjadi perkawinan tanpa adanya pencatatan oleh negara, atau yang dikenal perkawinan siri. Perkawinan siri merupakan persoalan aktual yang patut untuk diperbincangkan. Dalam berbagai seminar dan diskusi, tema perkawinan siri seringkali dikemukakan hanya karena keberadaannya yang kontroversial. Pada satu sisi ada yang beranggapan kawin siri adalah sah menurut pandangan agama, namun pada sisi lain tidak sedikit yang “menggugat” kawin siri lantaran dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak memiliki kekuatan hukum secara formal.

Istilah perkawinan siri yang dikenal dikalangan masyarakat adalah perkawinan dibawah tangan yaitu suatu bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun nikah

yang diatur dalam syariat Islam meliputi adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, adanya wali nikah dari calon pengantin perempuan, ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil, dan adanya ijab kabul, namun perkawinan siri ini tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini, perkawinan siri sah secara agama namun secara administratif tidak mendapat pengakuan oleh Pemerintah (Jamaluddin & Nanda, 2016:49).

Kawin siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam. Peran utama Kantor Urusan Agama (KUA) adalah pelaksanaan pencatatan nikah. Agar seluruh perkawinan di wilayah kerjanya dapat dilakukan melalui pencatatan dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Alimin & Euis, 2013:85).

Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah perkawinan siri atau dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan (Burhanudin, 2012: 11). Perkawinan siri dilaksanakan karena adanya permasalahan atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Akibat kebuntuan dalam memenuhi syarat-syarat kawin, maka mencari solusi yang cepat yaitu dengan melakukan kawin siri, sehingga kawin siri adalah kawin yang dilaksanakan karena bermasalah. Perkawinan dilaksanakan bertentangan dengan Undang-undang perkawinan namun dalam Hukum Islam perkawinan siri adalah perkawinan yang sah menurut agama. Praktik kawin siri yang dilaksanakan secara

umum memenuhi syarat perkawinan atau syarat kehendak nikah dalam Hukum Islam (Zainuddin & Afwan, 2015: 63).

Dasar terbentuknya sebuah keluarga adalah perkawinan. Perkawinan merupakan lembaga suci dan berkekuatan hukum. Dengan adanya perkawinan akan memberi kejelasan status dan kedudukan anak maupun harta dalam perkawinan. Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan merupakan anak sah yang memiliki hubungan perdata dengan bapak dan ibunya. Berkaitan dengan perkawinan siri, masih belum jelas mengenai kedudukan perkawinan tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak serta harta yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Permasalahan yang lainnya yaitu pasangan yang melakukan kawin siri akan sulit mengurus berbagai dokumen penting yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak dari pasangan kawin siri, akan sulit memperoleh akta kelahiran yang kelak sangat dibutuhkan untuk mengikuti pendidikan formal. Salah satu persyaratan untuk mendaftar di sekolah formal misalnya Sekolah Dasar (SD) adalah akta kelahiran. Begitupula suami dan isteri akan mengalami kendala, misalnya dalam pembuatan administrasi kependudukan dan juga ketika akan ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, salah satu persyaratan yang mutlak harus dimiliki dalam kelengkapan berkas keimigrasian adalah buku nikah dan masih banyak urusan lainnya yang terkendala jika pasangan suami isteri tidak memiliki buku nikah.

Mengatasi kendala-kendala sebagaimana tersebut, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) memberikan solusi pasangan yang melakukan perkawinan siri

yang perkawinannya sah secara agama akan tetapi belum sah secara negara untuk melegalkan perkawinannya dengan jalan mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama agar ikatan perkawinan tersebut dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga diakui oleh negara dan mempunyai kekuatan hukum.

Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Itsbat nikah di Pengadilan Agama dilakukan oleh para Pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Singaraja merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi masyarakat para pencari keadilan yang beragama Islam dan Pengadilan Agama Singaraja menundukkan diri hukum Islam dalam perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta Perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009. Salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama yang diberikan Undang Undang tersebut dalam bidang perkawinan adalah perkara itsbat nikah.

Pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama menjadi proses penetapan perkawinanyang selama ini perkawinannya belum tercatatkan. Berbagai ketentuan dalam peraturan yang telah ditentukan untuk mengitsbatkan perkawinan, dengan adanya itsbat nikah menjadi harapan dalam permasalahan suami istri serta pihak-pihak yang berkaitan dalam hal ini bisa mendapat haknya sebagaimana mestinya. Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan pada tanggal 26 Juli 2022 perkara itsbat nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Singaraja dari tahun 2019 hingga tahun 2022 sebanyak dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1
Perkara Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Singaraja.

Tahun	Perkara Masuk	Perkara Dikabulkan	Perkara Ditolak
2019	49 Perkara	43 Perkara	6 Perkara
2020	27 Perkara	20 Perkara	7 Perkara
2021	30 Perkara	29 Perkara	1 Perkara
2022	30 Perkara	30 Perkara	0 Perkara

Berdasarkan data tersebut diatas permohonan itsbat nikah dilakukan oleh pasangan yang melakukan perkawinan siri sebab ketidaktahuan masyarakat mengenai pencatatan perkawinan dan masyarakat kurang memahami tujuan sebenarnya dari adanya aturan mengenai itsbat nikah tersebut serta masyarakat tidak mengetahui implikasi dari perkawinan siri terhadap jaminan secara hukum atas hak anak dan hak isteri. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah diatur mengenai pencatatan perkawinan, berdasarkan hal tersebut pencatatan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) merupakan upaya baru yang dilakukan Pemerintah untuk menertibkan perkawinan, selain juga untuk melindungi hak-hak suami-isteri jika terjadi persengketaan. Perkembangan antara tuntutan idealitas dan realitas selalu tidak beriringan. Masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, yang dalam istilahnya disebut dengan nikah bawah tangan.

Perkawinan bawah tangan oleh Undang-undang dianggap melanggar tertib administrasi dan hukum perkawinan di Indonesia. Perkawinan bawah tangan dapat diitsbatkan ke Pengadilan Agama, yaitu dengan penetapan sah secara hukum melalui putusan hakim.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan kemudian menyajikannya dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul “Peran Pengadilan Agama Singaraja Dalam Melegalisasikan Perkawinan siri Melalui Itsbat Nikah.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh penulis yakni:

1. Perkawinan siri merupakan persoalan aktual yang patut untuk diperbincangkan karena keberadaannya yang kontroversial di masyarakat.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat (2) telah diatur mengenai pencatatan perkawinan namun masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, yang dalam istilahnya disebut dengan kawin bawah tangan dalam hukum Islam disebut dengan kawin siri. Perkawinan bawah tangan oleh Undang-undang dianggap melanggar tertib administrasi dan hukum perkawinan di Indonesia.
3. Terdapat banyak sekali anggapan yang menyatakan bahwa nikah siri adalah sah menurut pandangan agama, namun pada sisi lain tidak sedikit yang “menggugat” nikah siri lantaran dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak memiliki kekuatan hukum secara formal.

4. Pasangan yang melakukan kawin siri akan sulit mengurus berbagai dokumen penting yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak dari pasangan nikah siri, akan sulit memperoleh akta kelahiran yang kelak sangat dibutuhkan untuk mengikuti pendidikan formal. Begitupula suami dan isteri akan mengalami kendala, misalnya dalam pembuatan administrasi kependudukan.
5. Sedikit masyarakat yang sadar untuk mengajukan permohonan itsbat nikah untuk melegalisasikan perkawinan sirinya secara hukum di Pengadilan Agama Singaraja.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah yang disebut juga dengan ruang lingkup masalah adalah atasan dalam mengkaji masalah dalam penelitian ini agar tidak melampaui atas materi penelitian. Pembatasan ini dimaksudkan untuk secara tidak langsung menghindarkan pembahasan dari isu-isu kunci yang telah diajukan secara sistematis.

Adapun pembatasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait dengan proses perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Singaraja serta mengenai pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Singaraja dalam melegalisasikan perkawinan siri melalui itsbat nikah.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan berdasar pada latar belakang yang telah diuraikan pada huruf A adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana proses perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Singaraja?
2. Bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Singaraja dalam melegalisasikan perkawinan siri melalui itsbat nikah?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah pemahaman dan wawasan dibidang kajian hukum perdata pada khususnya terkait dengan peran Pengadilan Agama (PA) Singaraja dalam melegalisasikan perkawinan siri melalui itsbat nikah.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan mengetahui proses perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Singaraja.
- b. Untuk mengkaji dan mengetahui pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Singaraja dalam melegalisasikan perkawinan siri melalui itsbat nikah.

1.6 Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat secara:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk memperluas wawasan keilmuan dalam masalah hukum Islam bagi masyarakat pada umumnya dan praktisi hukum Islam pada khususnya, terutama dalam hukum keluarga atau secara lebih khusus dalam masalah legalisasi nikah siri pada perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama, serta problematika hukum yang muncul didalamnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat yang didapat peneliti melalui penelitian ini yaitu peneliti memperoleh wawasan berpikir yang luas dan terbuka, serta peneliti mendapat tambahan ilmu pengetahuan mengenai peran pengadilan agama singlaraja dalam melegalisasikan perkawinan siri melalui itsbat nikah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai sarana pengembangan pikiran mengenai pentingnya pencatatan perkawinan agar para pihak dapat merealisasikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan siri dapat mengajukan surat permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

c. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, melalui penelitian ini diharapkan pemerintah dapat menggunakannya sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan

efektivitas pembuatan hukum nasional dalam hal ini undang-undang dengan memperhatikan perilaku kehidupan yang berkembang di masyarakat sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan yang berlaku mengenai perkawinan di Indonesia.

